



P U T U S A N

Nomor 1482/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HADI PRAYUGO, SE;**
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 09 Juli 1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perumahan Citragrand Cluster Prairie Blok M.5 No. 23
Kel. Jatikarya Kec. Jatisampurna Kota Bekasi Jawa Barat Atau Jalan Alam Segar V/47 Rt. 04/16 Kel. Pondok Pinang Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 September 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2019 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2019;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 20 November 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 3 Desember 2019 sampai dengan tanggal 1 Januari 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan tanggal 1 Maret 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1482/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr tanggal 3 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1482/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr tanggal 4 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HADI PRAYUGO, SE, terbukti bersalah melakukan tindak pidana " dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, dimana antara perbuatan satu dengan yang lainnya ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP (Dakwaan Kesatu).
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HADI PRAYUGO, SE dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 9 (sembilan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti:
 - 4 (empat) lembar rekening koran Bank BCA No.Rek: 8400021555 atas nama HARUN KURNIAWAN,
 - 8 (delapan) lembar rekening koran Bank BCA No.Rek: 0650441761 atas nama HARUN KURNIAWAN,
 - 11 (sebelas) lembar rekening koran Bank BCA No.Rek: 8400036676 atas nama HARUN KURNIAWAN,
 - 21 (dua puluh satu) lembar rekening koran Bank BCA No.Rek: 4281016690 atas nama FRANCHE HANDYNATA FAMILI,
 - 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA No.Rek: 0658261358 atas nama FRANCHE HANDYNATA FAMILI,
 - 8 (delapan) lembar rekening koran Bank Mandiri No.Rek: 1250070057005 atas nama HARUN KURNIAWAN
 - 5 (lima) lembar Slip Setoran Tunai.Tetap terlampir dalam berkas perkara
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 1482/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis tertanggal 19 Februari 2020 yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap nota pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia, Terdakwa HADI PRAYUGO, SE sejak tanggal 08 Januari 2019 sampai dengan pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2019 atau masih pada waktu lain dalam bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Juli 2019, atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2019 bertempat di bank BCA Menara Satu Kelapa Gading Kelurahan Kelapa Gading Timur Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, dimana antara perbuatan satu dengan yang lainnya ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa saksi korban HARUN KURNIAWAN kenal dengan terdakwa HADI PRAYUGO, SE sejak 20 (dua puluh) tahun yang lalu, dimana terdakwa dan saksi korban HARUN KURNIAWAN merupakan teman lama, kemudian sejak sekitar bulan Desember 2018 terdakwa dan saksi korban HARUN KURNIAWAN sering komunikasi dan sering bertemu, karena terdakwa mengetahui bahwa saksi korban HARUN KURNIAWAN memiliki perusahaan yang bernama PT.AIMFOOD MANUFACTURING INDONESIA yang bergerak dalam bidang industri makanan dan minuman (susu, sereal dll), lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban HARUN KURNIAWAN bahwa PT.TRI TUNGGA BERKAH SENTOSA adalah perusahaan milik orang besar yang salah satunya adalah Mayor Jenderal TNI Purnawirawan HAMBALI HANAFIAH dan PT.TRI TUNGGA BERKAH SENTOSA mendapat proyek pengadaan susu dan sereal di Departemen Agama untuk kebutuhan Haji Tahun 2019 dan Mayor Jenderal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TNI Purnawirawan HAMBALI HANAFIAH mengajak saksi korban HARUN KURNIAWAN ikut bergabung dengan PT.TRI TUNGGA BERKAH SENTOSA sebagai Direktur Utama.

Terdakwa mengatakan kepada saksi korban HARUN KURNIAWAN bahwa proyek pengadaan susu dan sereal di Departemen Agama untuk kebutuhan Haji Tahun 2019 yang terdiri dari:

- Periode bulan April 2019 s/d Juni 2019 sejumlah 5.000.000 paket yakni 1 (satu) Box susu My Bio Susu Kolostrum @ 15 sachet dan 1 (satu) Box HH Multigrain @ 15 sachet
- Periode bulan Juli 2019 s/d September 2019 sejumlah 5.000.000 paket yakni 1 (satu) Box susu My Bio Susu Kolostrum @ 15 sachet dan 1 (satu) Box HH Multigrain @ 15 sachet
- Periode bulan Oktober 2019 s/d Desember 2019 sejumlah 5.000.000 paket yakni 1 (satu) Box susu My Bio Susu Kolostrum @ 15 sachet dan 1 (satu) Box HH Multigrain @ 15 sachet.

Kemudian untuk lebih meyakinkan korban, terdakwa juga mengatakan pekerjaan proyek pengadaan susu dan sereal di Departemen Agama untuk kebutuhan Haji Tahun 2019 tersebut, PT.TRI TUNGGA BERKAH SENTOSA telah mendapat uang muka dari Kementrian Agama sekitar Rp.2,2 Triliyun, namun uang muka dalam bentuk Surat Utang Negara (SUN) yang uangnya ada di Bank Indonesia (BI) dan pencairannya akan dilakukan melalui Bank Mandiri karena jumlah uangnya sangat besar, kemudian untuk melancarkan pencairan uang, maka terdakwa harus melakukan pendekatan kepada pihak Kementrian Agama, pihak Bank Indonesia dan pihak Bank Mandiri, kemudian guna memperlancar pencairan dana, maka setiap terdakwa akan menemui pihak-pihak yang berkepentingan tersebut, maka terdakwa dengan mengatas namakan Mayor Jendral TNI Purnawirawan HAMBALI HANAFIAH meminta uang kepada saksi korban HARUN KURNIAWAN untuk diserahkan kepada orang-orang dari pihak-pihak yang berkepentingan tersebut. Karena saksi korban HARUN KURNIAWAN merasa yakin dengan apa yang disampaikan oleh terdakwa, akhirnya saksi korban mentransfer uang ke Nomer Rekening atas permintaan terdakwa.

Selanjutnya sekitar bulan Mei 2019 terdakwa mengatakan kepada saksi korban HARUN KURNIAWAN bahwa ada pekerjaan proyek pengadaan kosmetik untuk Haji dan Umroh di Departemen Agama yang didapat oleh PT.SWABAKTI PERKASA TUNGGA yang pemiliknya sama dengan PT.TRI TUNGGA BERKAH SENTOSA, meliputi

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 1482/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Paket I terdiri dari Pelembab wajah sejumlah 30.000.000 Pcs dan Pelembab bibir sejumlah 60.000.000 pcs
- Paket II terdiri dari Sabun cuci muka sejumlah 30.000.000 Pcs dan Parfume sejumlah 30.000.000 Pcs
- Paket III terdiri dari Body lotion sejumlah 15.000.000 Pcs dan Sunblock sejumlah 15.000.000 Pcs
- Paket IV terdiri dari Loose Powder sejumlah 15.000.000 Pcs
- Paket V terdiri dari Hand sanitizer sejumlah 15.000.000 Pcs
- Paket VI terdiri dari Whitening Lotion sejumlah 15.000.000 Pcs
- Paket VII terdiri dari Face Mist sejumlah 15.000.000 Pcs.

Bahwa untuk memperlancar pekerjaan proyek pengadaan kosmetik untuk Haji dan Umroh di Departemen Agama tersebut maka terdakwa dengan mengatas namakan Mayor Jendral TNI Purnawirawan HAMBALI HANAFIAH meminta uang kepada saksi korban HARUN KURNIAWAN untuk diserahkan kepada orang-orang dari pihak-pihak yang berkepentingan, oleh karena saksi korban HARUN KURNIAWAN merasa yakin dengan apa yang disampaikan oleh terdakwa, akhirnya saksi korban HARUN KURNIAWAN mentransfer uang ke Nomer Rekening atas permintaan terdakwa secara bertahap dengan jumlah berbeda-beda sesuai dengan permintaan terdakwa.

- Adapun uang yang telah saksi korban HARUN KURNIAWAN berikan kepada terdakwa terkait proyek pengadaan susu dan sereal dan proyek pengadaan kosmetik adalah sebagai berikut:

No.	Tanggal Transfer	Jumlah	Keterangan
1	08/01/2019	10,000,000	Transfer ke Rek BCA an. Hadi Prayugo SE
2	24/01/2019	5,000,000	Transfer ke Rek BCA an. Hadi Prayugo SE
3	29/01/2019	10,000,000	Transfer ke Rek BCA an. Hadi Prayugo SE
4	08/02/2019	5,000,000	Transfer ke Rek BCA an. Hadi Prayugo SE
5	08/02/2019	5,000,000	Transfer ke Rek BCA an. Hadi Prayugo SE
6	11/02/2019	10,000,000	Transfer ke Rek BCA an. Hadi Prayugo SE
7	11/02/2019	5,000,000	Transfer ke Rek BCA an. Hadi Prayugo SE
8	14/02/2019	15,000,000	Transfer ke Rek BCA an. Hadi Prayugo SE
9	14/02/2019	5,000,000	Transfer ke Rek BCA an. Hadi Prayugo SE
10	18/02/2019	3,000,000	Transfer ke Rek BCA an. Hadi Prayugo SE
11	19/02/2019	45,000,000	Transfer ke Rek BCA an. Hadi Prayugo SE
12	20/02/2019	10,000,000	Transfer ke Rek BCA an. Hadi Prayugo SE
13	21/02/2019	15,000,000	Transfer ke Rek BCA an. Hadi Prayugo SE
14	25/02/2019	25,000,000	Transfer ke Rek BCA an. Hadi Prayugo SE

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 1482/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15	27/02/2019	15,000,000	Transfer ke Rek BCA an. Hadi Prayugo SE
16	04/03/2019	25,000,000	Setoran Tunai ke Rek BCA an. Hadi Prayugo SE
17	05/03/2019	10,000,000	Transfer ke Rek BCA an. Hadi Prayugo SE
18	06/03/2019	5,000,000	Transfer ke Rek BCA an. Hadi Prayugo SE
19	06/03/2019	7,500,000	Transfer ke Rek BCA an. Hadi Prayugo SE
20	08/03/2019	10,000,000	Transfer ke Rek BCA an. Hadi Prayugo SE
21	11/03/2019	10,000,000	Transfer ke Rek BCA an. Hadi Prayugo SE
22	11/03/2019	15,000,000	Transfer ke Rek BCA an. Hadi Prayugo SE
23	13/03/2019	10,000,000	Transfer ke Rek BCA an. Hadi Prayugo SE
24	14/03/2019	10,000,000	Transfer ke Rek BCA an. Hadi Prayugo SE
25	14/03/2019	10,000,000	Transfer ke Rek BCA an. Hadi Prayugo SE
26	01/04/2019	20,000,000	Transfer ke Rek BCA an. Hadi Prayugo SE
27	01/04/2019	10,000,000	Transfer ke Rek BCA an. Hadi Prayugo SE
28	04/04/2019	25,000,000	Transfer ke Rek BCA an. Hadi Prayugo SE
29	04/04/2019	10,000,000	Transfer ke Rek BCA an. Hadi Prayugo SE
30	05/04/2019	16,500,000	Transfer ke Rek BCA an. Hadi Prayugo SE
31	11/04/2019	22,000,000	Transfer ke Rek BCA an. Hadi Prayugo SE
32	15/04/2019	15,000,000	Transfer ke Rek BCA an. Hadi Prayugo SE
33	15/04/2019	20,000,000	Transfer ke Rek BCA an. Hadi Prayugo SE
34	18/04/2019	50,000,000	Transfer ke Rek BCA an. Toni Wjaya
35	18/04/2019	25,000,000	Transfer ke Rek BCA an. Toni Wjaya
36	22/04/2019	25,000,000	Transfer ke Rek BCA an. Hadi Prayugo SE
37	22/04/2019	25,000,000	Transfer ke Rek BCA an. Hadi Prayugo SE
38	23/04/2019	35,000,000	Transfer ke Rek BCA an. Toni Wjaya
39	24/04/2019	35,000,000	Transfer ke Rek BCA an. Toni Wjaya
40	24/04/2019	25,000,000	Transfer ke Rek BCA an. Hadi Prayugo SE
41	25/04/2019	15,000,000	Transfer ke Rek BCA an. Hadi Prayugo SE
42	25/04/2019	20,000,000	Transfer ke Rek BCA an. Hadi Prayugo SE
43	25/04/2019	10,000,000	Transfer ke Rek BCA an. Hadi Prayugo SE
44	26/04/2019	20,000,000	Transfer ke Rek BCA an. Hadi Prayugo SE
45	29/04/2019	50,000,000	Transfer ke Rek BCA an. Toni Wjaya
46	02/05/2019	30,000,000	Transfer ke Rek BCA an. Hadi Prayugo SE
47	03/05/2019	20,000,000	Transfer ke Rek BCA an. Hadi Prayugo SE
48	06/05/2019	10,000,000	Transfer ke Rek BCA an. Hadi Prayugo SE
49	06/05/2019	5,000,000	Transfer ke Rek BCA an. Hadi Prayugo SE
50	06/05/2019	35,000,000	Transfer ke Rek BCA an. Hadi Prayugo SE

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 1482/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51	06/05/2019	20,000,000	Transfer ke Rek BCA an. Hadi Prayugo SE
52	08/05/2019	40,000,000	Transfer ke Rek BCA an. Hadi Prayugo SE
53	09/05/2019	20,000,000	Transfer ke Rek Mandiri an. Hadi Prayugo SE
54	09/05/2019	10,000,000	Transfer ke Rek BCA an. Hadi Prayugo SE
55	09/05/2019	25,000,000	Transfer ke Rek BCA an. Hadi Prayugo SE
56	09/05/2019	10,000,000	Transfer ke Rek BCA an. Hadi Prayugo SE
57	10/05/2019	10,000,000	Transfer ke Rek BCA an. Hadi Prayugo SE
58	10/05/2019	30,000,000	Transfer ke Rek BCA an. Hadi Prayugo SE
59	13/05/2019	38,000,000	Transfer ke Rek BCA an. Toni Wjaya
60	13/05/2019	50,000,000	Transfer ke Rek BCA an. Toni Wjaya
61	13/05/2019	25,000,000	Transfer ke Rek BCA an. Hadi Prayugo SE
62	13/05/2019	50,000,000	Setoran Tunai ke Rek BCA an. Hadi Prayugo SE
63	15/05/2019	50,000,000	Setoran Tunai ke Rek BCA an. Hadi Prayugo SE
64	16/05/2019	30,000,000	Transfer ke Rek BCA an. Toni Wjaya
65	17/05/2019	35,000,000	Setoran Tunai ke Rek BCA an. Hadi Prayugo SE
66	20/05/2019	85,000,000	Transfer ke Rek BCA an. Hadi Prayugo SE
67	20/05/2019	40,000,000	Transfer ke Rek BCA an. Hadi Prayugo SE
68	21/05/2019	225,000,000	Setoran Tunai ke Rek BCA an. Hadi Prayugo SE
69	21/05/2019	60,000,000	Transfer ke Rek BCA an. Hadi Prayugo SE
70	21/05/2019	85,000,000	Transfer ke Rek BCA an. Hadi Prayugo SE
71	23/05/2019	135,000,000	Setoran Tunai ke Rek BCA an. Hadi Prayugo SE
72	24/05/2019	115,000,000	Setoran Tunai ke Rek BCA an. Hadi Prayugo SE
73	07/06/2019	25,000,000	Transfer ke Rek BCA an. Hadi Prayugo SE
74	10/06/2019	25,000,000	Transfer ke Rek BCA an. Hadi Prayugo SE
75	11/06/2019	30,000,000	Transfer ke Rek BCA an. Hadi Prayugo SE
76	11/06/2019	100,000,000	Transfer ke Rek BCA an. Toni Wjaya
77	13/06/2019	30,000,000	Transfer ke Rek BCA an. Hadi Prayugo SE
78	24/06/2019	20,000,000	Transfer ke Rek BCA an. Hadi Prayugo SE
79	24/06/2019	5,000,000	Transfer ke Rek BCA an. Hadi Prayugo SE
80	01/07/2019	30,000,000	Transfer ke Rek BCA an. Hadi Prayugo SE

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 1482/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81 07/07/2019 75,000,000 Transfer ke Rek BCA an. Edwin Ade Hartanto

Total 2,397,000,000,00

Bahwa setiap terdakwa menerima uang dari saksi korban HARUN KURNIAWAN kemudian uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan pribadi dan untuk bermain judi online dan bukan untuk mengurus keperluan proyek pengadaan susu dan sereal maupun proyek pengadaan kosmetik di Kementerian Agama Tahun 2019, karena proyek tersebut adalah fiktif atau tidak ada, dan Mayor Jendral TNI Purnawirawan HAMBALI HANAFIAH sebagaimana disebutkan terdakwa adalah pemilik PT.TRI TUNGGAL BERKAH SENTOSA dan PT.SWABAKTI PERKASA TUNGGAL sebenarnya tidak ada, hal tersebut dilakukan terdakwa adalah agar saksi korban HARUN KURNIAWAN memberikan sejumlah uang kepada terdakwa.

Bahwa setelah saksi korban HARUN KURNIAWAN memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp.2.397.000.000,-(dua milyar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah), dan saksi korban juga melakukan pembayaran uang muka pembelian Pabrik sebesar Rp.1.540.000.000,-(satu milyar lima ratus empat puluh juta rupiah), sehingga kerugian yang dialami saksi korban HARUN KURNIAWAN adalah sebesar Rp.3.937.000.000,-(tiga milyar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta rupiah). kemudian saksi korban HARUN KURNIAWAN menanyakan kepada terdakwa kapan proyek tersebut dilaksanakan dan terdakwa susah dihubungi dan pada saat saksi korban HARUN KURNIAWAN mendesak terdakwa akhirnya terdakwa mengakui bahwa proyek yang dijanjikan oleh terdakwa kepada saksi korban HARUN KURNIAWAN adalah fiktif atau cerita bohong kemudian pada tanggal 15 Juli 2019 terdakwa membuat surat pernyataan tertulis yang mengatakan bahwa proyek tersebut tidak ada dan selanjutnya saksi korban HARUN KURNIAWAN melaporkan terdakwa ke Polsek Kelapa Gading sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban HARUN KURNIAWAN mengalami kerugian sekitar Rp.3.937.000.000,-(tiga milyar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) atau setidaknya Rp.2.397.000.000,-(dua milyar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia, Terdakwa HADI PRAYUGO, SE sejak tanggal 08 Januari 2019 sampai dengan pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2019 atau masih pada

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 1482/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Juli 2019, atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2019 bertempat di bank BCA Menara Satu Kelapa Gading Kelurahan Kelapa Gading Timur Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dimana antara perbuatan satu dengan yang lainnya ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa saksi korban HARUN KURNIAWAN kenal dengan terdakwa HADI PRAYUGO, SE sejak 20 (dua puluh) tahun yang lalu, dimana terdakwa dan saksi korban HARUN KURNIAWAN merupakan teman lama, kemudian sejak sekitar bulan Desember 2018 terdakwa dan saksi korban HARUN KURNIAWAN sering komunikasi dan sering bertemu, karena terdakwa mengetahui bahwa saksi korban HARUN KURNIAWAN memiliki perusahaan yang bernama PT.AIMFOOD MANUFACTURING INDONESIA yang bergerak dalam bidang industri makanan dan minuman (susu, sereal dll), lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban HARUN KURNIAWAN bahwa PT.TRI TUNGKAL BERKAH SENTOSA adalah perusahaan milik orang besar yang salah satunya adalah Mayor Jenderal TNI Purnawirawan HAMBALI HANAFIAH dan PT.TRI TUNGKAL BERKAH SENTOSA mendapat proyek pengadaan susu dan sereal di Departemen Agama untuk kebutuhan Haji Tahun 2019 dan Mayor Jenderal TNI Purnawirawan HAMBALI HANAFIAH mengajak saksi korban HARUN KURNIAWAN ikut bergabung dengan PT.TRI TUNGKAL BERKAH SENTOSA sebagai Direktur Utama.

Terdakwa mengatakan kepada saksi korban HARUN KURNIAWAN bahwa proyek pengadaan susu dan sereal di Departemen Agama untuk kebutuhan Haji Tahun 2019 yang terdiri dari:

- a. Periode bulan April 2019 s/d Juni 2019 sejumlah 5.000.000 paket yakni 1 (satu) Box susu My Bio Susu Kolostrum @ 15 sachet dan 1 (satu) Box HH Multigrain @ 15 sachet
- b. Periode bulan Juli 2019 s/d September 2019 sejumlah 5.000.000 paket yakni 1 (satu) Box susu My Bio Susu Kolostrum @ 15 sachet dan 1 (satu) Box HH Multigrain @ 15 sachet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Periode bulan Oktober 2019 s/d Desember 2019 sejumlah 5.000.000 paket yakni 1 (satu) Box susu My Bio Susu Kolostrum @ 15 sachet dan 1 (satu) Box HH Multigrain @ 15 sachet.

Kemudian untuk pekerjaan proyek pengadaan susu dan sereal di Departemen Agama untuk kebutuhan Haji Tahun 2019 tersebut, maka PT.TRI TUNGKAL BERKAH SENTOSA telah mendapat uang muka dari Kementerian Agama sekitar Rp.2,2 Triliyun, namun uang muka dalam bentuk Surat Utang Negara (SUN) yang uangnya ada di Bank Indonesia (BI) dan pencairannya akan dilakukan melalui Bank Mandiri karena jumlah uangnya sangat besar, kemudian untuk melancarkan pencairan uang, maka terdakwa harus melakukan pendekatan kepada pihak Kementerian Agama, pihak Bank Indonesia dan pihak Bank Mandiri, kemudian guna memperlancar pencairan dana, maka setiap terdakwa akan menemui pihak-pihak yang berkepentingan tersebut, maka terdakwa dengan mengatas namakan Mayor Jendral TNI Purnawirawan HAMBALI HANAFIAH meminta uang kepada saksi korban HARUN KURNIAWAN untuk diserahkan kepada orang-orang dari pihak-pihak yang berkepentingan tersebut. Karena saksi korban HARUN KURNIAWAN merasa yakin dengan apa yang disampaikan oleh terdakwa, akhirnya saksi korban mentransfer uang ke Nomer Rekening atas permintaan terdakwa.

Selanjutnya sekitar bulan Mei 2019 terdakwa mengatakan kepada saksi korban HARUN KURNIAWAN bahwa ada pekerjaan proyek pengadaan kosmetik untuk Haji dan Umroh di Departemen Agama yang didapat oleh PT.SWABAKTI PERKASA TUNGKAL yang pemiliknya sama dengan PT.TRI TUNGKAL BERKAH SENTOSA, meliputi

- a. Paket I terdiri dari Pelembab wajah sejumlah 30.000.000 Pcs dan Pelembab bibir sejumlah 60.000.000 pcs
- b. Paket II terdiri Sabun cuci muka sejumlah 30.000.000 Pcs dan Parfume sejumlah 30.000.000 Pcs
- c. Paket III terdiri dari Body lotion sejumlah 15.000.000 Pcs dan Sunblock sejumlah 15.000.000 Pcs
- d. Paket IV terdiri dari Loose Powder sejumlah 15.000.000 Pcs
- e. Paket V terdiri dari Hand sanitizer sejumlah 15.000.000 Pcs
- f. Paket VI terdiri dari Whitening Lotion sejumlah 15.000.000 Pcs
- g. Paket VII terdiri dari Face Mist sejumlah 15.000.000 Pcs.

Bahwa untuk memperlancar pekerjaan proyek pengadaan kosmetik untuk Haji dan Umroh di Departemen Agama tersebut maka terdakwa dengan mengatas namakan Mayor Jendral TNI Purnawirawan HAMBALI HANAFIAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta uang kepada saksi korban HARUN KURNIAWAN untuk diserahkan kepada orang-orang dari pihak-pihak yang berkepentingan, oleh karena saksi korban HARUN KURNIAWAN merasa yakin dengan apa yang disampaikan oleh terdakwa, akhirnya saksi korban HARUN KURNIAWAN mentransfer uang ke Nomer Rekening atas permintaan terdakwa secara bertahap dengan jumlah berbeda-beda sesuai dengan permintaan terdakwa.

Adapun uang yang telah saksi korban HARUN KURNIAWAN berikan kepada terdakwa terkait proyek pengadaan susu dan sereal dan proyek pengadaan kosmetik adalah sebagai berikut:

No.	Tanggal Transfer	Jumlah	Keterangan
1	08/01/2019	10,000,000	Transfer ke Rek BCA an. Hadi Prayugo SE
2	24/01/2019	5,000,000	Transfer ke Rek BCA an. Hadi Prayugo SE
3	29/01/2019	10,000,000	Transfer ke Rek BCA an. Hadi Prayugo SE
4	08/02/2019	5,000,000	Transfer ke Rek BCA an. Hadi Prayugo SE
5	08/02/2019	5,000,000	Transfer ke Rek BCA an. Hadi Prayugo SE
6	11/02/2019	10,000,000	Transfer ke Rek BCA an. Hadi Prayugo SE
7	11/02/2019	5,000,000	Transfer ke Rek BCA an. Hadi Prayugo SE
8	14/02/2019	15,000,000	Transfer ke Rek BCA an. Hadi Prayugo SE
9	14/02/2019	5,000,000	Transfer ke Rek BCA an. Hadi Prayugo SE
10	18/02/2019	3,000,000	Transfer ke Rek BCA an. Hadi Prayugo SE
11	19/02/2019	45,000,000	Transfer ke Rek BCA an. Hadi Prayugo SE
12	20/02/2019	10,000,000	Transfer ke Rek BCA an. Hadi Prayugo SE
13	21/02/2019	15,000,000	Transfer ke Rek BCA an. Hadi Prayugo SE
14	25/02/2019	25,000,000	Transfer ke Rek BCA an. Hadi Prayugo SE
15	27/02/2019	15,000,000	Transfer ke Rek BCA an. Hadi Prayugo SE
16	04/03/2019	25,000,000	Setoran Tunai ke Rek BCA an. Hadi Prayugo SE
17	05/03/2019	10,000,000	Transfer ke Rek BCA an. Hadi Prayugo SE
18	06/03/2019	5,000,000	Transfer ke Rek BCA an. Hadi Prayugo SE
19	06/03/2019	7,500,000	Transfer ke Rek BCA an. Hadi Prayugo SE
20	08/03/2019	10,000,000	Transfer ke Rek BCA an. Hadi Prayugo SE
21	11/03/2019	10,000,000	Transfer ke Rek BCA an. Hadi Prayugo SE
22	11/03/2019	15,000,000	Transfer ke Rek BCA an. Hadi Prayugo SE
23	13/03/2019	10,000,000	Transfer ke Rek BCA an. Hadi Prayugo SE
24	14/03/2019	10,000,000	Transfer ke Rek BCA an. Hadi Prayugo SE
25	14/03/2019	10,000,000	Transfer ke Rek BCA an. Hadi Prayugo SE
26	01/04/2019	20,000,000	Transfer ke Rek BCA an. Hadi Prayugo SE

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 1482/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27	01/04/2019	10,000,000	Transfer ke Rek BCA an. Hadi Prayugo SE
28	04/04/2019	25,000,000	Transfer ke Rek BCA an. Hadi Prayugo SE
29	04/04/2019	10,000,000	Transfer ke Rek BCA an. Hadi Prayugo SE
30	05/04/2019	16,500,000	Transfer ke Rek BCA an. Hadi Prayugo SE
31	11/04/2019	22,000,000	Transfer ke Rek BCA an. Hadi Prayugo SE
32	15/04/2019	15,000,000	Transfer ke Rek BCA an. Hadi Prayugo SE
33	15/04/2019	20,000,000	Transfer ke Rek BCA an. Hadi Prayugo SE
34	18/04/2019	50,000,000	Transfer ke Rek BCA an. Toni Wjaya
35	18/04/2019	25,000,000	Transfer ke Rek BCA an. Toni Wjaya
36	22/04/2019	25,000,000	Transfer ke Rek BCA an. Hadi Prayugo SE
37	22/04/2019	25,000,000	Transfer ke Rek BCA an. Hadi Prayugo SE
38	23/04/2019	35,000,000	Transfer ke Rek BCA an. Toni Wjaya
39	24/04/2019	35,000,000	Transfer ke Rek BCA an. Toni Wjaya
40	24/04/2019	25,000,000	Transfer ke Rek BCA an. Hadi Prayugo SE
41	25/04/2019	15,000,000	Transfer ke Rek BCA an. Hadi Prayugo SE
42	25/04/2019	20,000,000	Transfer ke Rek BCA an. Hadi Prayugo SE
43	25/04/2019	10,000,000	Transfer ke Rek BCA an. Hadi Prayugo SE
44	26/04/2019	20,000,000	Transfer ke Rek BCA an. Hadi Prayugo SE
45	29/04/2019	50,000,000	Transfer ke Rek BCA an. Toni Wjaya
46	02/05/2019	30,000,000	Transfer ke Rek BCA an. Hadi Prayugo SE
47	03/05/2019	20,000,000	Transfer ke Rek BCA an. Hadi Prayugo SE
48	06/05/2019	10,000,000	Transfer ke Rek BCA an. Hadi Prayugo SE
49	06/05/2019	5,000,000	Transfer ke Rek BCA an. Hadi Prayugo SE
50	06/05/2019	35,000,000	Transfer ke Rek BCA an. Hadi Prayugo SE
51	06/05/2019	20,000,000	Transfer ke Rek BCA an. Hadi Prayugo SE
52	08/05/2019	40,000,000	Transfer ke Rek BCA an. Hadi Prayugo SE
53	09/05/2019	20,000,000	Transfer ke Rek Mandiri an. Hadi Prayugo SE
54	09/05/2019	10,000,000	Transfer ke Rek BCA an. Hadi Prayugo SE
55	09/05/2019	25,000,000	Transfer ke Rek BCA an. Hadi Prayugo SE
56	09/05/2019	10,000,000	Transfer ke Rek BCA an. Hadi Prayugo SE
57	10/05/2019	10,000,000	Transfer ke Rek BCA an. Hadi Prayugo SE
58	10/05/2019	30,000,000	Transfer ke Rek BCA an. Hadi Prayugo SE
59	13/05/2019	38,000,000	Transfer ke Rek BCA an. Toni Wjaya
60	13/05/2019	50,000,000	Transfer ke Rek BCA an. Toni Wjaya
61	13/05/2019	25,000,000	Transfer ke Rek BCA an. Hadi Prayugo SE

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 1482/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62	13/05/2019	50,000,000	Setoran Tunai ke Rek BCA an. Hadi Prayugo SE
63	15/05/2019	50,000,000	Setoran Tunai ke Rek BCA an. Hadi Prayugo SE
64	16/05/2019	30,000,000	Transfer ke Rek BCA an. Toni Wjaya
65	17/05/2019	35,000,000	Setoran Tunai ke Rek BCA an. Hadi Prayugo SE
66	20/05/2019	85,000,000	Transfer ke Rek BCA an. Hadi Prayugo SE
67	20/05/2019	40,000,000	Transfer ke Rek BCA an. Hadi Prayugo SE
68	21/05/2019	225,000,000	Setoran Tunai ke Rek BCA an. Hadi Prayugo SE
69	21/05/2019	60,000,000	Transfer ke Rek BCA an. Hadi Prayugo SE
70	21/05/2019	85,000,000	Transfer ke Rek BCA an. Hadi Prayugo SE
71	23/05/2019	135,000,000	Setoran Tunai ke Rek BCA an. Hadi Prayugo SE
72	24/05/2019	115,000,000	Setoran Tunai ke Rek BCA an. Hadi Prayugo SE
73	07/06/2019	25,000,000	Transfer ke Rek BCA an. Hadi Prayugo SE
74	10/06/2019	25,000,000	Transfer ke Rek BCA an. Hadi Prayugo SE
75	11/06/2019	30,000,000	Transfer ke Rek BCA an. Hadi Prayugo SE
76	11/06/2019	100,000,000	Transfer ke Rek BCA an. Toni Wjaya
77	13/06/2019	30,000,000	Transfer ke Rek BCA an. Hadi Prayugo SE
78	24/06/2019	20,000,000	Transfer ke Rek BCA an. Hadi Prayugo SE
79	24/06/2019	5,000,000	Transfer ke Rek BCA an. Hadi Prayugo SE
80	01/07/2019	30,000,000	Transfer ke Rek BCA an. Hadi Prayugo SE
81	07/07/2019	75,000,000	Transfer ke Rek BCA an. Edwin Ade Hartanto

Total 2,397,000,000,00

Bahwa setiap terdakwa menerima uang dari saksi korban HARUN KURNIAWAN kemudian uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan pribadi dan untuk bermain judi online dan bukan untuk mengurus keperluan proyek pengadaan susu dan sereal maupun proyek pengadaan kosmetik di Kementerian Agama Tahun 2019, karena proyek tersebut adalah fiktif atau tidak ada, dan Mayor Jendral TNI Purnawirawan HAMBALI HANAFIAH sebagaimana disebutkan terdakwa adalah pemilik PT.TRI TUNGKAL BERKAH SENTOSA dan PT.SWABAKTI PERKASA TUNGKAL

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 1482/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



sebenarnya tidak ada, hal tersebut dilakukan terdakwa adalah agar saksi korban HARUN KURNIAWAN memberikan sejumlah uang kepada terdakwa.

Bahwa setelah saksi korban HARUN KURNIAWAN memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp.2.397.000.000,-(dua milyar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah), dan saksi korban juga melakukan pembayaran uang muka pembelian Pabrik sebesar Rp.1.540.000.000,-(satu milyar lima ratus empat puluh juta rupiah), sehingga kerugian yang dialami saksi korban HARUN KURNIAWAN adalah sebesar Rp.3.937.000.000,-(tiga milyar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta rupiah). kemudian saksi korban HARUN KURNIAWAN menanyakan kepada terdakwa kapan proyek tersebut dilaksanakan dan terdakwa susah dihubungi dan pada saat saksi korban HARUN KURNIAWAN mendesak terdakwa akhirnya terdakwa mengakui bahwa proyek yang dijanjikan oleh terdakwa kepada saksi korban HARUN KURNIAWAN adalah fiktif atau cerita bohong kemudian pada tanggal 15 Juli 2019 terdakwa membuat surat pernyataan tertulis yang mengatakan bahwa proyek tersebut tidak ada dan selanjutnya saksi korban HARUN KURNIAWAN melaporkan terdakwa ke Polsek Kelapa Gading sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban HARUN KURNIAWAN mengalami kerugian sekitar Rp.3.937.000.000,-(tiga milyar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) atau setidaknya Rp.2.397.000.000,-(dua milyar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan bahwa ia tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Harun Kurniawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan di persidangan;
 - Bahwa saksi pernah di periksa di tingkat penyidik dan keterangan yang saksi berikan di dalam BAP penyidik sudah benar;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa HADI PRAYUGO, SE sejak 20 (dua puluh) tahun yang lalu, dimana terdakwa dan saksi merupakan teman lama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi sehingga saksi mengalami kerugian;
- Bahwa kejadiannya berawal pada bulan Desember 2018 terdakwa dan saksi sering komunikasi dan sering bertemu, karena terdakwa mengetahui bahwa saksi memiliki perusahaan yang bernama PT.AIMFOOD MANUFACTURING INDONESIA yang bergerak dalam bidang industri makanan dan minuman (susu,sereal dll), lalu terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa PT.TRI TUNGKAL BERKAH SENTOSA adalah perusahaan milik orang besar yang salah satunya adalah Mayor Jenderal TNI Purnawirawan HAMBALI HANAFIAH dan PT.TRI TUNGKAL BERKAH SENTOSA mendapat proyek pengadaan susu dan sereal di Departemen Agama untuk kebutuhan Haji Tahun 2019 dan Mayor Jenderal TNI Purnawirawan HAMBALI HANAFIAH mengajak saksi ikut bergabung dengan PT.TRI TUNGKAL BERKAH SENTOSA sebagai Direktur Utama.
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa proyek pengadaan susu dan sereal di Departemen Agama untuk kebutuhan Haji Tahun 2019 yang terdiri dari:
 - a. Periode bulan April 2019 s/d Juni 2019 sejumlah 5.000.000 paket yakni 1 (satu) Box susu My Bio Susu Kolostrum @ 15 sachet dan 1 (satu) Box HH Multigrain @ 15 sachet
 - b. Periode bulan Juli 2019 s/d September 2019 sejumlah 5.000.000 paket yakni 1 (satu) Box susu My Bio Susu Kolostrum @ 15 sachet dan 1 (satu) Box HH Multigrain @ 15 sachet
 - c. Periode bulan Oktober 2019 s/d Desember 2019 sejumlah 5.000.000 paket yakni 1 (satu) Box susu My Bio Susu Kolostrum @ 15 sachet dan 1 (satu) Box HH Multigrain @ 15 sachet.
- Bahwa Kemudian untuk lebih meyakinkan saksi, terdakwa juga mengatakan pekerjaan proyek pengadaan susu dan sereal di Departemen Agama untuk kebutuhan Haji Tahun 2019 tersebut, PT.TRI TUNGKAL BERKAH SENTOSA telah mendapat uang muka dari Kementerian Agama sekitar Rp.2,2 Triliyun, namun uang muka dalam bentuk Surat Utang Negara (SUN) yang uangnya ada di Bank Indonesia (BI) dan pencairannya akan dilakukan melalui Bank Mandiri karena jumlah uangnya sangat besar, kemudian untuk melancarkan pencairan uang, maka terdakwa harus melakukan pendekatan kepada pihak Kementerian Agama, pihak Bank Indonesia dan pihak Bank Mandiri, kemudian guna memperlancar pencairan dana, maka setiap terdakwa akan menemui pihak-pihak yang berkepentingan

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 1482/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, maka terdakwa dengan mengatas namakan Mayor Jendral TNI Purnawirawan HAMBALI HANAFIAH meminta uang kepada saksi untuk diserahkan kepada orang-orang dari pihak-pihak yang berkepentingan tersebut. Karena saksi merasa yakin dengan apa yang disampaikan oleh terdakwa, akhirnya saksi korban mentransfer uang ke Nomer Rekening atas permintaan terdakwa.

- Bahwa saksi menerangkan sekitar bulan Mei 2019 terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa ada pekerjaan proyek pengadaan kosmetik untuk Haji dan Umroh di Departemen Agama yang didapat oleh PT.SWABAKTI PERKASA TUNGAL yang pemiliknya sama dengan PT.TRI TUNGAL BERKAH SENTOSA, meliputi

- a. Paket I terdiri dari Pelembab wajah sejumlah 30.000.000 Pcs dan Pelembab bibir sejumlah 60.000.000 pcs
- b. Paket II terdiri Sabun cuci muka sejumlah 30.000.000 Pcs dan Parfume sejumlah 30.000.000 Pcs
- c. Paket III terdiri dari Body lotion sejumlah 15.000.000 Pcs dan Sunblock sejumlah 15.000.000 Pcs
- d. Paket IV terdiri dari Loose Powder sejumlah 15.000.000 Pcs
- e. Paket V terdiri dari Hand sanitizer sejumlah 15.000.000 Pcs
- f. Paket VI terdiri dari Whitening Lotion sejumlah 15.000.000 Pcs
- g. Paket VII terdiri dari Face Mist sejumlah 15.000.000 Pcs.

- Bahwa untuk memperlancar pekerjaan proyek pengadaan kosmetik untuk Haji dan Umroh di Departemen Agama tersebut maka terdakwa dengan mengatas namakan Mayor Jendral TNI Purnawirawan HAMBALI HANAFIAH meminta uang kepada saksi untuk diserahkan kepada orang-orang dari pihak-pihak yang berkepentingan, oleh karena saksi merasa yakin dengan apa yang disampaikan oleh terdakwa, akhirnya saksi mentransfer uang ke Nomer Rekening atas permintaan terdakwa secara bertahap dengan jumlah berbeda-beda sesuai dengan permintaan terdakwa.

- Bahwa uang yang telah saksi berikan kepada terdakwa terkait proyek pengadaan susu dan sereal dan proyek pengadaan kosmetik totalnya adalah sebesar Rp.2.397.000.000,-(dua milyar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah), dan saksi korban juga melakukan pembayaran uang muka pembelian Pabrik sebesar Rp.1.540.000.000,-(satu milyar lima ratus empat puluh juta rupiah), sehingga kerugian yang dialami saksi adalah sebesar Rp.3.937.000.000,-(tiga milyar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta rupiah).

- Bahwa proyek yang dijanjikan Terdakwa kepada saksi adalah fiktif;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 1482/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang saksi transfer kepada Terdakwa bukan untuk digunakan mengurus proyek melainkan digunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan terdakwa ke Polsek Kelapa Gading sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sekitar Rp.3.937.000.000,-(tiga milyar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) atau setidaknya Rp.2.397.000.000,-(dua milyar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah).
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan; Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;
- 2. Franche Handynata Famili, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan di persidangan;
 - Bahwa saksi pernah di periksa di tingkat penyidik dan keterangan yang saksi berikan di dalam BAP penyidik sudah benar;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban;
 - Bahwa kejadian penipuan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut setelah saksi diberitahu oleh saksi HARUN KURNIAWAN (korban), karena saksi adalah karyawan di Perusahaan milik saksi korban dan saksi juga sering diminta tolong oleh saksi korban untuk transfer uang ke Rekening atas permintaan terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dengan cara terdakwa mengajak saksi korban bergabung di Pt.TRI TUNGKAL BERKAH SENTOSA sebagai Direktur dan terdakwa sebagai Direktur Utama. Kemudian untuk pekerjaan proyek pengadaan susu dan sereal di Departemen Agama untuk kebutuhan Haji tahun 2019 tersebut, maka Pt.TRI TUNGKAL BERKAH SENTOSA telah mendapat uang muka dari Kementerian Agama sekitar Rp.2,2 triliun, namun uang muka dalam bentuk Surat Utang Negara (SUN) yang uangnya ada di Bank Indonesia (BI) dan pencairannya akan dilakukan melalui Bank Mandiri karena jumlah uangnya sangat besar. Kemudian untuk melancarkan pencairan uang maka terdakwa harus melakukan pendekatan kepada pihak Kementerian Agama, pihak Bank Indonesia dan pihak Bank Mandiri, kemudian

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 1482/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



guna memperlancar pencairan dana, maka setiap terdakwa akan menemui pihak-pihak yang berkepentingan tersebut, maka terdakwa dengan mengatas namakan Mayor Jendral TNI Purnawirawan HAMBALI HANAFIAH (*fiktif*) meminta uang kepada saksi korban untuk diserahkan kepada orang-orang dari pihak-pihak yang berkepentingan tersebut. karena saksi korban merasa yakin dengan apa yang disampaikan oleh terdakwa, akhirnya saksi korban transfer uang ke Nomer Rekening atas permintaan terdakwa secara bertahap dengan jumlah berbeda-beda sesuai dengan permintaan terdakwa. Selanjutnya sekitar bulan Mei 2019 terdakwa bilang kepada saksi korban bahwa ada pekerjaan proyek pengadaan kosmetik untuk Haji dan Umroh di Departemen Agama yang didapat oleh Pt.SWABAKTI PERKASA TUNGGAL yang pemiliknya sama dengan Pt.TRI TUNGGAL BERKAH SENTOSA dan untuk memperlancar pekerjaan proyek pengadaan kosmetik untuk Haji dan Umroh di Departemen Agama tersebut maka terdakwa dengan mengatas namakan Mayor Jendral TNI Purnawirawan HAMBALI HANAFIAH (*fiktif*) meminta uang kepada saksi korban untuk diserahkan kepada orang-orang dari pihak-pihak yang berkepentingan tersebut. akhirnya saksi korban transfer uang ke Nomer Rekening atas permintaan terdakwa secara bertahap dengan jumlah berbeda-beda sesuai dengan permintaan terdakwa. Kemudian jumlah keseluruhan uang yang sudah ditransfer oleh saksi korban atas permintaan terdakwa sebesar Rp.2.397.000.000,-(dua milyar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah), kemudian saksi korban juga ada melakukan pembayaran uang muka pembelian Pabrik sebesar Rp.1.540.000.000,-(satu milyar lima ratus empat puluh juta rupiah), sehingga kerugian yang dialami saksi korban selaku korban adalah sebesar Rp.3.937.000.000,-(tiga milyar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta rupiah).

- Bahwa pekerjaan proyek pengadaan susu dan sereal serta pekerjaan proyek pengadaan kosmetik untuk Haji dan Umroh di Departemen Agama yang disampaikan terdakwa kepada saksi korban adalah cerita bohong (*fiktif*) dan hal tersebut sudah diakui oleh terdakwa yang dituangkan dalam Surat Pernyataan yang ditulis tangan sendiri oleh terdakwa pada tanggal 15 Juli 2019 dan ditandatangani di atas materai Rp.6.000;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



3. Tri Wahyono Rahardjo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa saksi pernah di periksa di tingkat penyidik dan keterangan yang saksi berikan di dalam BAP penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi diberitahu oleh saksi korban, karena saksi adalah adik ipar saksi korban sekaligus karyawan di Perusahaan milik saksi korban.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan Penipuan tersebut dengan cara Terdakwa adalah teman lama saksi korban yang sudah kenal sekitar 20 tahun lamanya, dimana saksi korban dan terdakwa pernah bekerja dalam satu perusahaan. Kemudian sejak sekitar bulan Desember 2018 terdakwa dan saksi korban sering komunikasi dan sering bertemu, kemudian karena terdakwa mengetahui bahwa saksi korban memiliki perusahaan yang bernama PT.AIMFOOD MANUFACTURING INDONESIA yang bergerak dalam bidang industri makanan dan minuman (susu, sereal dll), kemudian terdakwa memberitahukan kepada saksi korban bahwa yang mendapat pekerjaan proyek pengadaan susu dan sereal di Departemen Agama untuk kebutuhan Haji tahun 2019 adalah Pt.TRI TUNGAL BERKAH SENTOSA yang merupakan perusahaan swasta milik beberapa orang Besar, yang salah satunya adalah Mayor Jendral TNI Purnawirawan HAMBALI HANAFIAH (fiktif) dan terdakwa mengajak saksi korban bergabung di Pt.TRI TUNGAL BERKAH SENTOSA sebagai Direktur dan terdakwa sebagai Direktur Utama. Kemudian untuk pekerjaan proyek pengadaan susu dan sereal di Departemen Agama untuk kebutuhan Haji tahun 2019 tersebut, maka Pt.TRI TUNGAL BERKAH SENTOSA telah mendapat uang muka dari Kementerian Agama sekitar Rp.2,2 triliun, namun uang muka dalam bentuk Surat Utang Negara (SUN) yang uangnya ada di Bank Indonesia (BI) dan pencairannya akan dilakukan melalui Bank Mandiri karena jumlah uangnya sangat besar. Kemudian untuk melancarkan pencairan uang maka terdakwa harus melakukan pendekatan kepada pihak Kementerian Agama, pihak Bank Indonesia dan pihak Bank Mandiri, kemudian guna memperlancar pencairan



dana, maka setiap terdakwa akan menemui pihak-pihak yang berkepentingan tersebut, maka terdakwa dengan mengatas namakan Mayor Jendral TNI Purnawirawan HAMBALI HANAFIAH (*fiktif*) meminta uang kepada saksi korban untuk diserahkan kepada orang-orang dari pihak-pihak yang berkepentingan tersebut. Karena saksi korban merasa yakin dengan apa yang disampaikan oleh terdakwa, akhirnya saksi korban transfer uang ke Nomer Rekening atas permintaan terdakwa secara bertahap dengan jumlah berbeda-beda sesuai dengan permintaan terdakwa. Selanjutnya sekitar bulan Mei 2019 terdakwa bilang kepada saksi korban bahwa ada pekerjaan proyek pengadaan kosmetik untuk Haji dan Umroh di Departemen Agama yang didapat oleh Pt.SWABAKTI PERKASA TUNGGAL yang pemiliknya sama dengan Pt.TRI TUNGGAL BERKAH SENTOSA dan untuk memperlancar pekerjaan proyek pengadaan kosmetik untuk Haji dan Umroh di Departemen Agama tersebut maka terdakwa dengan mengatas namakan Mayor Jendral TNI Purnawirawan HAMBALI HANAFIAH (*fiktif*) meminta uang kepada saksi korban untuk diserahkan kepada orang-orang dari pihak-pihak yang berkepentingan tersebut. Karena saksi I merasa yakin dengan apa yang disampaikan oleh terdakwa, akhirnya saksi I transfer uang ke Nomer Rekening atas permintaan terdakwa secara bertahap dengan jumlah berbeda-beda sesuai dengan permintaan terdakwa. Kemudian jumlah keseluruhan uang yang sudah ditransfer oleh saksi korban atas permintaan terdakwa sebesar Rp.2.397.000.000,-(dua milyar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah), kemudian saksi korban juga ada melakukan pembayaran uang muka pembelian Pabrik sebesar Rp.1.540.000.000,-(satu milyar lima ratus empat puluh juta rupiah), sehingga kerugian yang dialami saksi korban adalah sebesar Rp.3.937.000.000,-(tiga milyar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta rupiah).

- Bahwa pekerjaan proyek pengadaan susu dan sereal serta pekerjaan proyek pengadaan kosmetik untuk Haji dan Umroh di Departemen Agama yang disampaikan terdakwa kepada saksi korban adalah cerita bohong (*fiktif*) dan hal tersebut sudah diakui oleh terdakwa yang dituangkan dalam Surat Pernyataan yang ditulis tangan sendiri oleh terdakwa pada tanggal 15 Juli 2019 dan ditandatangani di atas materai Rp.6.000,-.
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Eka Wahyu Maryanto, keterangannya dibacakan didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa saksi menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa HADI PRAYUGO berdasarkan laporan dari saksi HARUN KURNIAWAN
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui kejadian tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekitar pukul 10.30 Wib saat saksi bersama tim sedang melaksanakan tugas sebagai Anggota Reskrim Polsek Kelapa Gading maka saksi mendapat laporan dari saksi HARUN KURNIAWAN telah menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh terdakwa
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi HARUN KURNIAWAN menyebutkan Terdakwa adalah teman lama saksi korban yang sudah kenal sekitar 20 tahun lamanya, dimana saksi korban dan terdakwa pernah bekerja dalam satu perusahaan. Kemudian sejak sekitar bulan Desember 2018 terdakwa dan saksi korban sering komunikasi dan sering bertemu, kemudian karena terdakwa mengetahui bahwa saksi korban memiliki perusahaan yang bernama PT.AIMFOOD MANUFACTURING INDONESIA yang bergerak dalam bidang industri makanan dan minuman (susu, sereal dll), kemudian terdakwa memberitahukan kepada saksi korban bahwa yang mendapat pekerjaan proyek pengadaan susu dan sereal di Departemen Agama untuk kebutuhan Haji tahun 2019 adalah Pt.TRI TUNGKAL BERKAH SENTOSA yang merupakan perusahaan swasta milik beberapa orang Besar, yang salah satunya adalah Mayor Jendral TNI Purnawirawan HAMBALI HANAFIAH (*fiktif*) dan terdakwa mengajak saksi korban bergabung di Pt.TRI TUNGKAL BERKAH SENTOSA sebagai Direktur dan terdakwa sebagai Direktur Utama. Kemudian untuk pekerjaan proyek pengadaan susu dan sereal di Departemen Agama untuk kebutuhan Haji tahun 2019 tersebut, maka Pt.TRI TUNGKAL BERKAH SENTOSA telah mendapat uang muka dari Kementerian Agama sekitar Rp.2,2 triliun, namun uang muka dalam bentuk Surat Utang Negara (SUN) yang uangnya ada di Bank Indonesia (BI) dan pencairannya akan dilakukan melalui Bank Mandiri karena jumlah uangnya sangat besar. Kemudian untuk melancarkan pencairan uang maka terdakwa harus melakukan pendekatan kepada pihak Kementerian Agama, pihak Bank Indonesia dan pihak Bank Mandiri, kemudian guna memperlancar pencairan dana, maka setiap terdakwa akan menemui pihak-pihak yang berkepentingan

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 1482/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, maka terdakwa dengan mengatas namakan Mayor Jendral TNI Purnawirawan HAMBALI HANAFIAH (*fiktif*) meminta uang kepada saksi korban untuk diserahkan kepada orang-orang dari pihak-pihak yang berkepentingan tersebut. Karena saksi korban merasa yakin dengan apa yang disampaikan oleh terdakwa, akhirnya saksi korban transfer uang ke Nomer Rekening atas permintaan terdakwa secara bertahap dengan jumlah berbeda-beda sesuai dengan permintaan terdakwa. Selanjutnya sekitar bulan Mei 2019 terdakwa bilang kepada saksi korban bahwa ada pekerjaan proyek pengadaan kosmetik untuk Haji dan Umroh di Departemen Agama yang didapat oleh Pt.SWABAKTI PERKASA TUNGGAL yang pemiliknya sama dengan Pt.TRI TUNGGAL BERKAH SENTOSA dan untuk memperlancar pekerjaan proyek pengadaan kosmetik untuk Haji dan Umroh di Departemen Agama tersebut maka terdakwa dengan mengatas namakan Mayor Jendral TNI Purnawirawan HAMBALI HANAFIAH (*fiktif*) meminta uang kepada saksi korban untuk diserahkan kepada orang-orang dari pihak-pihak yang berkepentingan tersebut. Karena saksi korban merasa yakin dengan apa yang disampaikan oleh terdakwa, akhirnya saksi korban transfer uang ke Nomer Rekening atas permintaan terdakwa secara bertahap dengan jumlah berbeda-beda sesuai dengan permintaan terdakwa. Kemudian jumlah keseluruhan uang yang sudah ditransfer oleh saksi korban atas permintaan terdakwa sebesar Rp.2.397.000.000,-(dua milyar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah), kemudian saksi korban juga ada melakukan pembayaran uang muka pembelian Pabrik sebesar Rp.1.540.000.000,-(satu milyar lima ratus empat puluh juta rupiah), sehingga kerugian yang dialami saksi korban selaku korban adalah sebesar Rp.3.937.000.000,-(tiga milyar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta rupiah). Kemudian pekerjaan proyek pengadaan susu dan sereal serta pekerjaan proyek pengadaan kosmetik untuk Haji dan Umroh di Departemen Agama yang disampaikan terdakwa kepada saksi korban adalah cerita bohong (*fiktif*) dan hal tersebut sudah diakui oleh terdakwa yang dituangkan dalam Surat Pernyataan yang ditulis tangan sendiri oleh terdakwa pada tanggal 15 Juli 2019 dan ditandatangani di atas materai Rp.6.000

- Bahwa saksi menerangkan melakukan serangkaian tindakan Penyelidikan dan Penyidikan perkara tersebut, yang akhirnya pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 sekitar jam 21.30 Wib, saksi bersama tim telah berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa HADI PRAYUGO, SE di rumahnya yang beralamat di Perumahan Citragrand Cluster PRAIRIE



blok M.5 No.23 Kel.Jatikarya Kec.Jatisampurna Kota Bekasi Jawa Barat, selanjutnya membawa terdakwa ke Polsek Kelapa Gading guna dilakukan proses lebih lanjut;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah di periksa oleh penyidik polri dan keterangan yang Terdakwa berikan didalam BAP penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa kenal saksi HARUN KURNIAWAN (korban) sekitar 20 tahun lamanya, dimana terdakwa dan saksi korban pernah bekerja dalam satu perusahaan. Kemudian sejak sekitar bulan Desember 2018 terdakwa dan saksi korban sering komunikasi dan sering bertemu,
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa saksi korban memiliki perusahaan yang bernama PT.AIMFOOD MANUFACTURING INDONESIA yang bergerak dalam bidang industri makanan dan minuman (susu, sereal dll);
- Bahwa terdakwa memberitahukan kepada saksi korban bahwa yang mendapat pekerjaan proyek pengadaan susu dan sereal di Departemen Agama untuk kebutuhan Haji tahun 2019 adalah Pt.TRI TUNGAL BERKAH SENTOSA yang merupakan perusahaan swasta milik beberapa orang Besar, yang salah satunya adalah Mayor Jendral TNI Purnawirawan HAMBALI HANAFIAH (*fiktif*) dan terdakwa mengajak saksi korban bergabung di Pt.TRI TUNGAL BERKAH SENTOSA sebagai Direktur dan terdakwa sebagai Direktur Utama.
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada korban untuk pekerjaan proyek pengadaan susu dan sereal di Departemen Agama untuk kebutuhan Haji tahun 2019 tersebut, maka Pt.TRI TUNGAL BERKAH SENTOSA telah mendapat uang muka dari Kementerian Agama sekitar Rp.2,2 triliun, namun uang muka dalam bentuk Surat Utang Negara (SUN) yang uangnya ada di Bank Indonesia (BI) dan pencairannya akan dilakukan melalui Bank Mandiri karena jumlah uangnya sangat besar. Kemudian untuk melancarkan pencairan uang maka terdakwa harus melakukan pendekatan kepada pihak Kementerian Agama, pihak Bank Indonesia dan pihak Bank Mandiri, kemudian guna memperlancar pencairan dana, maka setiap terdakwa akan menemui pihak-pihak yang berkepentingan tersebut, maka terdakwa dengan mengatas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namakan Mayor Jendral TNI Purnawirawan HAMBALI HANAFIAH (*fiktif*) meminta uang kepada saksi korban untuk diserahkan kepada orang-orang dari pihak-pihak yang berkepentingan;

- Bahwa korban merasa yakin dengan apa yang disampaikan oleh terdakwa, akhirnya saksi korban transfer uang ke Nomer Rekening atas permintaan terdakwa secara bertahap dengan jumlah berbeda-beda sesuai dengan permintaan terdakwa. Selanjutnya sekitar bulan Mei 2019 terdakwa bilang kepada saksi I bahwa ada pekerjaan proyek pengadaan kosmetik untuk Haji dan Umroh di Departemen Agama yang didapat oleh Pt.SWABAKTI PERKASA TUNGKAL yang pemiliknya sama dengan Pt.TRI TUNGKAL BERKAH SENTOSA dan untuk memperlancar pekerjaan proyek pengadaan kosmetik untuk Haji dan Umroh di Departemen Agama tersebut maka terdakwa dengan mengatas namakan Mayor Jendral TNI Purnawirawan HAMBALI HANAFIAH (*fiktif*) meminta uang kepada saksi korban untuk diserahkan kepada orang-orang dari pihak-pihak yang berkepentingan tersebut.

- Bahwa karena saksi korban merasa yakin dengan apa yang disampaikan oleh terdakwa, akhirnya saksi korban transfer uang ke Nomer Rekening atas permintaan terdakwa secara bertahap dengan jumlah berbeda-beda sesuai dengan permintaan terdakwa. Kemudian jumlah keseluruhan uang yang sudah ditransfer oleh saksi korban atas permintaan terdakwa sebesar Rp.2.397.000.000,-(dua milyar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah), kemudian saksi korban juga ada melakukan pembayaran uang muka pembelian Pabrik sebesar Rp.1.540.000.000,-(satu milyar lima ratus empat puluh juta rupiah), sehingga kerugian yang dialami saksi korban selaku korban adalah sebesar Rp.3.937.000.000,-(tiga milyar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta rupiah).

- Bahwa pekerjaan proyek pengadaan susu dan sereal serta pekerjaan proyek pengadaan kosmetik untuk Haji dan Umroh di Departemen Agama yang disampaikan terdakwa kepada saksi korban adalah cerita bohong (*fiktif*) dan hal tersebut sudah diakui oleh terdakwa yang dituangkan dalam Surat Pernyataan yang ditulis tangan sendiri oleh terdakwa pada tanggal 15 Juli 2019 dan ditandatangani di atas materai Rp.6.000,

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa terdakwa telah ditangkap oleh Polisi dari Polsek Kelapa Gading pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 sekitar jam 21.30 Wib, di rumahnya yang beralamat di Perumahan Citragrand

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 1482/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cluster PRAIRIE blok M.5 No.23 Kel.Jatikarya Kec.Jatisampurna Kota Bekasi
Jawa Barat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) lembar rekening koran Bank BCA No.Rek: 8400021555 atas nama HARUN KURNIAWAN,;
2. 8 (delapan) lembar rekening koran Bank BCA No.Rek: 0650441761 atas nama HARUN KURNIAWAN,;
3. 11 (sebelas) lembar rekening koran Bank BCA No.Rek: 8400036676 atas nama HARUN KURNIAWAN,;
4. 21 (dua puluh satu) lembar rekening koran Bank BCA No.Rek: 4281016690 atas nama FRANCHE HANDYNATA FAMILI;
5. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA No.Rek: 0658261358 atas nama FRANCHE HANDYNATA FAMILI,;
6. 8 (delapan) lembar rekening koran Bank Mandiri No.Rek: 1250070057005 atas nama HARUN KURNIAWAN;
7. 5 (lima) lembar Slip Setoran Tunai.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban HARUN KURNIAWAN kenal dengan terdakwa HADI PRAYUGO, SE sejak 20 (dua puluh) tahun yang lalu, dimana terdakwa dan saksi korban HARUN KURNIAWAN merupakan teman lama, kemudian sejak sekitar bulan Desember 2018 terdakwa dan saksi korban HARUN KURNIAWAN sering komunikasi dan sering bertemu, karena terdakwa mengetahui bahwa saksi korban HARUN KURNIAWAN memiliki perusahaan yang bernama PT.AIMFOOD MANUFACTURING INDONESIA yang bergerak dalam bidang industri makanan dan minuman (susu,sereal dll), lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban HARUN KURNIAWAN bahwa PT.TRI TUNGGA BERKAH SENTOSA adalah perusahaan milik orang besar yang salah satunya adalah Mayor Jenderal TNI Purnawirawan HAMBALI HANAFIAH dan PT.TRI TUNGGA BERKAH SENTOSA mendapat proyek pengadaan susu dan sereal di Departemen Agama untuk kebutuhan Haji Tahun 2019 dan Mayor Jenderal TNI Purnawirawan HAMBALI HANAFIAH mengajak saksi korban HARUN KURNIAWAN ikut bergabung dengan PT.TRI TUNGGA BERKAH SENTOSA sebagai Direktur Utama.

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 1482/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengatakan kepada saksi korban HARUN KURNIAWAN bahwa proyek pengadaan susu dan sereal di Departemen Agama untuk kebutuhan Haji Tahun 2019 yang terdiri dari:

- a. Periode bulan April 2019 s/d Juni 2019 sejumlah 5.000.000 paket yakni 1 (satu) Box susu My Bio Susu Kolostrum @ 15 sachet dan 1 (satu) Box HH Multigrain @ 15 sachet
- b. Periode bulan Juli 2019 s/d September 2019 sejumlah 5.000.000 paket yakni 1 (satu) Box susu My Bio Susu Kolostrum @ 15 sachet dan 1 (satu) Box HH Multigrain @ 15 sachet
- c. Periode bulan Oktober 2019 s/d Desember 2019 sejumlah 5.000.000 paket yakni 1 (satu) Box susu My Bio Susu Kolostrum @ 15 sachet dan 1 (satu) Box HH Multigrain @ 15 sachet.

- Kemudian untuk lebih meyakinkan korban, terdakwa juga mengatakan pekerjaan proyek pengadaan susu dan sereal di Departemen Agama untuk kebutuhan Haji Tahun 2019 tersebut, PT.TRI TUNGGA BERKAH SENTOSA telah mendapat uang muka dari Kementerian Agama sekitar Rp.2,2 Triliyun, namun uang muka dalam bentuk Surat Utang Negara (SUN) yang uangnya ada di Bank Indonesia (BI) dan pencairannya akan dilakukan melalui Bank Mandiri karena jumlah uangnya sangat besar, kemudian untuk melancarkan pencairan uang, maka terdakwa harus melakukan pendekatan kepada pihak Kementerian Agama, pihak Bank Indonesia dan pihak Bank Mandiri, kemudian guna memperlancar pencairan dana, maka setiap terdakwa akan menemui pihak-pihak yang berkepentingan tersebut, maka terdakwa dengan mengatas namakan Mayor Jendral TNI Purnawirawan HAMBALI HANAFIAH meminta uang kepada saksi korban HARUN KURNIAWAN untuk diserahkan kepada orang-orang dari pihak-pihak yang berkepentingan tersebut. Karena saksi korban HARUN KURNIAWAN merasa yakin dengan apa yang disampaikan oleh terdakwa, akhirnya saksi korban mentransfer uang ke Nomer Rekening atas permintaan terdakwa.

- Selanjutnya sekitar bulan Mei 2019 terdakwa mengatakan kepada saksi korban HARUN KURNIAWAN bahwa ada pekerjaan proyek pengadaan kosmetik untuk Haji dan Umroh di Departemen Agama yang didapat oleh PT.SWABAKTI PERKASA TUNGGA yang pemiliknya sama dengan PT.TRI TUNGGA BERKAH SENTOSA, meliputi

- a. Paket I terdiri dari Pelembab wajah sejumlah 30.000.000 Pcs dan Pelembab bibir sejumlah 60.000.000 pcs

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 1482/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Paket II terdiri Sabun cuci muka sejumlah 30.000.000 Pcs dan Parfume sejumlah 30.000.000 Pcs
- c. Paket III terdiri dari Body lotion sejumlah 15.000.000 Pcs dan Sunblock sejumlah 15.000.000 Pcs
- d. Paket IV terdiri dari Loose Powder sejumlah 15.000.000 Pcs
- e. Paket V terdiri dari Hand sanitizer sejumlah 15.000.000 Pcs
- f. Paket VI terdiri dari Whitening Lotion sejumlah 15.000.000 Pcs
- g. Paket VII terdiri dari Face Mist sejumlah 15.000.000 Pcs.

- Bahwa untuk memperlancar pekerjaan proyek pengadaan kosmetik untuk Haji dan Umroh di Departemen Agama tersebut maka terdakwa dengan mengatas namakan Mayor Jendral TNI Purnawirawan HAMBALI HANAFIAH meminta uang kepada saksi korban HARUN KURNIAWAN untuk diserahkan kepada orang-orang dari pihak-pihak yang berkepentingan, oleh karena saksi korban HARUN KURNIAWAN merasa yakin dengan apa yang disampaikan oleh terdakwa, akhirnya saksi korban HARUN KURNIAWAN mentransfer uang ke Nomer Rekening atas permintaan terdakwa secara bertahap dengan jumlah berbeda-beda sesuai dengan permintaan terdakwa

- Bahwa setiap terdakwa menerima uang dari saksi korban HARUN KURNIAWAN kemudian uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan pribadi dan untuk bermain judi online dan bukan untuk mengurus keperluan proyek pengadaan susu dan sereal maupun proyek pengadaan kosmetik di Kementerian Agama Tahun 2019, karena proyek tersebut adalah fiktif atau tidak ada, dan Mayor Jendral TNI Purnawirawan HAMBALI HANAFIAH sebagaimana disebutkan terdakwa adalah pemilik PT.TRI TUNGGAL BERKAH SENTOSA dan PT.SWABAKTI PERKASA TUNGGAL sebenarnya tidak ada, hal tersebut dilakukan terdakwa adalah agar saksi korban HARUN KURNIAWAN memberikan sejumlah uang kepada terdakwa

- Bahwa setelah saksi korban HARUN KURNIAWAN memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp.2.397.000.000,-(dua milyar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah), dan saksi korban juga melakukan pembayaran uang muka pembelian Pabrik sebesar Rp.1.540.000.000,-(satu milyar lima ratus empat puluh juta rupiah), sehingga kerugian yang dialami saksi korban HARUN KURNIAWAN adalah sebesar Rp.3.937.000.000,-(tiga milyar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta rupiah). kemudian saksi korban HARUN KURNIAWAN menanyakan

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 1482/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



kepada terdakwa kapan proyek tersebut dilaksanakan dan terdakwa susah dihubungi dan pada saat saksi korban HARUN KURNIAWAN mendesak terdakwa akhirnya terdakwa mengakui bahwa proyek yang dijanjikan oleh terdakwa kepada saksi korban HARUN KURNIAWAN adalah fiktif atau cerita bohong kemudian pada tanggal 15 Juli 2019 terdakwa membuat surat pernyataan tertulis yang mengatakan bahwa proyek tersebut tidak ada dan selanjutnya saksi korban HARUN KURNIAWAN melaporkan terdakwa ke Polsek Kelapa Gading sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban HARUN KURNIAWAN mengalami kerugian sekitar Rp.3.937.000.000,-(tiga milyar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) atau setidaknya Rp.2.397.000.000,-(dua milyar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, dimana antara perbuatan satu dengan yang lainnya ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “unsur barang siapa” dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek / pelaku / siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “ duduk “ sebagai terdakwa adalah benar-benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya "*error in persona*" dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri para terdakwa sebagai pelaku tindak pidana lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan dengan memperhatikan identitas kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah terdakwa HADI PRAYUGO, SE sebagaimana identitasnya tersebut diatas.

Dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, dimana antara perbuatan satu dengan yang lainnya ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti serta keterangan terdakwa sendiri maka diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban HARUN KURNIAWAN kenal dengan terdakwa HADI PRAYUGO, SE sejak 20 (dua puluh) tahun yang lalu, dimana terdakwa dan saksi korban HARUN KURNIAWAN merupakan teman lama, kemudian sejak sekitar bulan Desember 2018 terdakwa dan saksi korban HARUN KURNIAWAN sering komunikasi dan sering bertemu, karena terdakwa mengetahui bahwa saksi korban HARUN KURNIAWAN memiliki perusahaan yang bernama PT.AIMFOOD MANUFACTURING INDONESIA yang bergerak dalam bidang industri makanan dan minuman (susu, sereal dll), lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban HARUN KURNIAWAN bahwa PT.TRI TUNGGAH BERKAH SENTOSA adalah perusahaan milik orang besar yang salah satunya adalah Mayor Jenderal TNI Purnawirawan HAMBALI HANAFIAH dan PT.TRI TUNGGAH BERKAH SENTOSA mendapat proyek pengadaan susu dan sereal di Departemen Agama untuk kebutuhan Haji Tahun 2019 dan Mayor Jenderal TNI Purnawirawan HAMBALI HANAFIAH mengajak saksi korban HARUN KURNIAWAN ikut bergabung dengan PT.TRI TUNGGAH BERKAH SENTOSA sebagai Direktur Utama.

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 1482/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengatakan kepada saksi korban HARUN KURNIAWAN bahwa proyek pengadaan susu dan sereal di Departemen Agama untuk kebutuhan Haji Tahun 2019 yang terdiri dari:

- a. Periode bulan April 2019 s/d Juni 2019 sejumlah 5.000.000 paket yakni 1 (satu) Box susu My Bio Susu Kolostrum @ 15 sachet dan 1 (satu) Box HH Multigrain @ 15 sachet
- b. Periode bulan Juli 2019 s/d September 2019 sejumlah 5.000.000 paket yakni 1 (satu) Box susu My Bio Susu Kolostrum @ 15 sachet dan 1 (satu) Box HH Multigrain @ 15 sachet
- c. Periode bulan Oktober 2019 s/d Desember 2019 sejumlah 5.000.000 paket yakni 1 (satu) Box susu My Bio Susu Kolostrum @ 15 sachet dan 1 (satu) Box HH Multigrain @ 15 sachet.

- Kemudian untuk lebih meyakinkan korban, terdakwa juga mengatakan pekerjaan proyek pengadaan susu dan sereal di Departemen Agama untuk kebutuhan Haji Tahun 2019 tersebut, PT.TRI TUNGGA BERKAH SENTOSA telah mendapat uang muka dari Kementerian Agama sekitar Rp.2,2 Triliyun, namun uang muka dalam bentuk Surat Utang Negara (SUN) yang uangnya ada di Bank Indonesia (BI) dan pencairannya akan dilakukan melalui Bank Mandiri karena jumlah uangnya sangat besar, kemudian untuk melancarkan pencairan uang, maka terdakwa harus melakukan pendekatan kepada pihak Kementerian Agama, pihak Bank Indonesia dan pihak Bank Mandiri, kemudian guna memperlancar pencairan dana, maka setiap terdakwa akan menemui pihak-pihak yang berkepentingan tersebut, maka terdakwa dengan mengatas namakan Mayor Jendral TNI Purnawirawan HAMBALI HANAFIAH meminta uang kepada saksi korban HARUN KURNIAWAN untuk diserahkan kepada orang-orang dari pihak-pihak yang berkepentingan tersebut. Karena saksi korban HARUN KURNIAWAN merasa yakin dengan apa yang disampaikan oleh terdakwa, akhirnya saksi korban mentransfer uang ke Nomer Rekening atas permintaan terdakwa.

- Selanjutnya sekitar bulan Mei 2019 terdakwa mengatakan kepada saksi korban HARUN KURNIAWAN bahwa ada pekerjaan proyek pengadaan kosmetik untuk Haji dan Umroh di Departemen Agama yang didapat oleh PT.SWABAKTI PERKASA TUNGGA yang pemiliknya sama dengan PT.TRI TUNGGA BERKAH SENTOSA, meliputi

- a. Paket I terdiri dari Pelembab wajah sejumlah 30.000.000 Pcs dan Pelembab bibir sejumlah 60.000.000 pcs

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 1482/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Paket II terdiri Sabun cuci muka sejumlah 30.000.000 Pcs dan Parfume sejumlah 30.000.000 Pcs
- c. Paket III terdiri dari Body lotion sejumlah 15.000.000 Pcs dan Sunblock sejumlah 15.000.000 Pcs
- d. Paket IV terdiri dari Loose Powder sejumlah 15.000.000 Pcs
- e. Paket V terdiri dari Hand sanitizer sejumlah 15.000.000 Pcs
- f. Paket VI terdiri dari Whitening Lotion sejumlah 15.000.000 Pcs
- g. Paket VII terdiri dari Face Mist sejumlah 15.000.000 Pcs.

- Bahwa untuk memperlancar pekerjaan proyek pengadaan kosmetik untuk Haji dan Umroh di Departemen Agama tersebut maka terdakwa dengan mengatas namakan Mayor Jendral TNI Purnawirawan HAMBALI HANAFIAH meminta uang kepada saksi korban HARUN KURNIAWAN untuk diserahkan kepada orang-orang dari pihak-pihak yang berkepentingan, oleh karena saksi korban HARUN KURNIAWAN merasa yakin dengan apa yang disampaikan oleh terdakwa, akhirnya saksi korban HARUN KURNIAWAN mentransfer uang ke Nomer Rekening atas permintaan terdakwa secara bertahap dengan jumlah berbeda-beda sesuai dengan permintaan terdakwa

- Bahwa setiap terdakwa menerima uang dari saksi korban HARUN KURNIAWAN kemudian uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan pribadi dan untuk bermain judi online dan bukan untuk mengurus keperluan proyek pengadaan susu dan sereal maupun proyek pengadaan kosmetik di Kementerian Agama Tahun 2019, karena proyek tersebut adalah fiktif atau tidak ada, dan Mayor Jendral TNI Purnawirawan HAMBALI HANAFIAH sebagaimana disebutkan terdakwa adalah pemilik PT.TRI TUNGGAL BERKAH SENTOSA dan PT.SWABAKTI PERKASA TUNGGAL sebenarnya tidak ada, hal tersebut dilakukan terdakwa adalah agar saksi korban HARUN KURNIAWAN memberikan sejumlah uang kepada terdakwa

- Bahwa setelah saksi korban HARUN KURNIAWAN memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp.2.397.000.000,-(dua milyar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah), dan saksi korban juga melakukan pembayaran uang muka pembelian Pabrik sebesar Rp.1.540.000.000,-(satu milyar lima ratus empat puluh juta rupiah), sehingga kerugian yang dialami saksi korban HARUN KURNIAWAN adalah sebesar Rp.3.937.000.000,-(tiga milyar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta rupiah). kemudian saksi korban HARUN KURNIAWAN menanyakan

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 1482/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa kapan proyek tersebut dilaksanakan dan terdakwa susah dihubungi dan pada saat saksi korban HARUN KURNIAWAN mendesak terdakwa akhirnya terdakwa mengakui bahwa proyek yang dijanjikan oleh terdakwa kepada saksi korban HARUN KURNIAWAN adalah fiktif atau cerita bohong kemudian pada tanggal 15 Juli 2019 terdakwa membuat surat pernyataan tertulis yang mengatakan bahwa proyek tersebut tidak ada dan selanjutnya saksi korban HARUN KURNIAWAN melaporkan terdakwa ke Polsek Kelapa Gading sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban HARUN KURNIAWAN mengalami kerugian sekitar Rp.3.937.000.000,-(tiga milyar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) atau setidaknya Rp.2.397.000.000,-(dua milyar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah).

Dengan demikian unsur "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, dimana antara perbuatan satu dengan yang lainnya ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 1482/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 4 (empat) lembar rekening koran Bank BCA No.Rek: 8400021555 atas nama HARUN KURNIAWAN, 8 (delapan) lembar rekening koran Bank BCA No.Rek: 0650441761 atas nama HARUN KURNIAWAN, 11 (sebelas) lembar rekening koran Bank BCA No.Rek: 8400036676 atas nama HARUN KURNIAWAN, 21 (dua puluh satu) lembar rekening koran Bank BCA No.Rek: 4281016690 atas nama FRANCHE HANDYNATA FAMILI, 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA No.Rek: 0658261358 atas nama FRANCHE HANDYNATA FAMILI, 8 (delapan) lembar rekening koran Bank Mandiri No.Rek: 1250070057005 atas nama HARUN KURNIAWAN dan 5 (lima) lembar Slip Setoran Tunai tetap terlampir didalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa Belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji untuk tidak menguaginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HADI PRAYUGO, SE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HADI PRAYUGO, SE oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar rekening koran Bank BCA No.Rek: 8400021555 atas nama HARUN KURNIAWAN;
- 8 (delapan) lembar rekening koran Bank BCA No.Rek: 0650441761 atas nama HARUN KURNIAWAN;
- 11 (sebelas) lembar rekening koran Bank BCA No.Rek: 8400036676 atas nama HARUN KURNIAWAN,;
- 21 (dua puluh satu) lembar rekening koran Bank BCA No.Rek: 4281016690 atas nama FRANCHE HANDYNATA FAMILI,;
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA No.Rek: 0658261358 atas nama FRANCHE HANDYNATA FAMILI;
- 8 (delapan) lembar rekening koran Bank Mandiri No.Rek: 1250070057005 atas nama HARUN KURNIAWAN;
- 5 (lima) lembar Slip Setoran Tunai.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2020, oleh Drs. Tugiyanto, Bc.I.P., S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Firman, S.H. dan Agung Purbantoro, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ari Palti Siregar, S.T., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Mat Yasin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firman, S.H.

Drs. Tugiyanto, Bc.I.P., S.H., M.H.

Agung Purbantoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ari Palti Siregar, S.T., S.H., M.H.

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 1482/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)